

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan di dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih para pemimpin baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum dalam negara demokrasi telah terjamin di dalam konstitusi negara, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3). Pada pasal tersebut, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk membentuk suatu kelompok dengan tujuan memberikan pendapat, masukan, atau kritik baik secara individu maupun kelompok serta dapat juga bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tertentu.

Pemilihan umum juga diidentikan dengan keberadaan partai politik. Partai politik merupakan kendaraan wajib yang digunakan oleh seseorang untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat calon melalui jalur independen. Peran dari partai politik sangatlah penting, selain sebagai kendaraan berpolitik, partai politik juga memiliki fungsi komunikasi politik yang merupakan penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga partai politik membuka peluang besar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya maupun mengajukan dirinya untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu di pemerintahan, yang nantinya akan

dipilih melalui pemilihan umum. Aspirasi atau masukan yang didapatkan dari masyarakat tersebut dijadikan sebagai bahan utama oleh partai politik untuk menentukan sikap dan strategi dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum dan penguatan mesin partai agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada tahun 2020 beberapa daerah di Indonesia menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Pilkada serentak pada tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan tersebut pada awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun karena adanya pandemi covid-19 yang belum berakhir di Indonesia, maka pada akhirnya pelaksanaan pemilihan tersebut ditunda hingga tanggal 9 Desember 2020. Penundaan pelaksanaan pemilihan umum tersebut didasarkan pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu, penundaan tersebut juga membawa dampak bagi partai politik, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi partai politik adalah mereka memiliki waktu tambahan untuk memperkuat citra calon kepala daerah yang bakal diusung, memperkuat mesin partai dan mematangkan berbagai strategi politik. Sedangkan dampak negatif bagi partai politik adalah mereka kehilangan kesempatan untuk menemui konstituen sebagai basis pemilih secara langsung, serta aktivitas persiapan pilkada dan kampanye menjadi terbatas.

Konsolidasi partai politik sebagai salah satu cara yang saat ini dapat dilakukan oleh masing-masing pimpinan partai politik dengan para kader partainya sebagai dampak dari penundaan waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pada umumnya, terdapat dua bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik, yaitu konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal. Perbedaan yang mendasarinya adalah jika konsolidasi internal dilakukan didalam “rumah” partai, sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan diluar “rumah” partai atau masyarakat. Pada intinya, konsolidasi partai politik bertujuan untuk penguatan dan perencanaan berbagai strategi politik untuk menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak 2020, dan merupakan kali kedua setelah tahun 2015 lalu sukses mengikuti pilkada serentak. Beberapa bakal calon mulai bermunculan dari berbagai partai politik yang berbeda. Dinamika kehidupan partai politik di Kabupaten Pekalongan sangat dinamis, jika diamati dengan seksama terdapat daerah-daerah khusus sebagai basis kekuatan partai politik tertentu. Posisi partai agamis dan partai nasionalis di Kabupaten Pekalongan mendapat tempat khusus di masyarakat sebagai basis konstituen dari partai tersebut. Terdapat dua partai besar yang selalu memenangkan berbagai kontestasi politik di Kabupaten Pekalongan baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

PDI-Perjuangan sebagai partai politik yang terkenal dengan semangat “*Ojo Pedhot Oyo!*” memperhatikan dengan cermat terhadap keberadaan para kader dan konstituen mereka. Hal tersebut juga terdapat di Kabupaten Pekalongan, dimana Partai PDI-Perjuangan aktif dalam menjaga kepengurusan kader hingga tingkat anak cabang (kecamatan) dan tingkat anak rading (dukuh). Upaya tersebut merupakan salah satu dari bentuk konsolidasi internal yang giat dilakukan oleh partai untuk tetap menjaga eksistensinya. Konsolidasi internal partai politik dinilai sebagai langkah yang tepat untuk melakukan berbagai perbaikan dan perencanaan strategis arah dan kebijakan partai dalam momen-momen tertentu. Selain itu, konsolidasi internal partai politik juga dapat dinilai sebagai langkah penguatan mesin partai, dalam hal ini untuk membentuk kader-kader partai yang militan dan solid.

Dinamika politik dalam internal PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan cukup menarik. Selama masa pendaftaran dan penjaringan bakal calon kepala daerah oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat, beberapa nama kader internal partai bermunculan dan menguat ke publik sebagai bakal calon bupati dan/atau wakil bupati Pekalongan. Pada tahapan tersebut sebanyak 4 (empat) orang melakukan pendaftaran sebagai calon bupati melalui PDI-Perjuangan, yaitu Musa Adam, Endang Suwarningsih, Abdul Hamid, dan Khusnul Khotimah. Pendekatan kepada publik pun sempat dilakukan oleh para bakal calon tersebut dengan berbagai cara mereka di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir ini. Tujuan pendekatan tersebut adalah untuk memperkenalkan dirinya sekaligus menjaring suara dan potensi dari setiap wilayah yang ada. Kegiatan yang mereka lakukan pada

umumnya adalah dengan memasang spanduk dan baliho perseorangan serta membagikan kalender politik kepada masyarakat.

Namun, hal tersebut tidak berlangsung cukup lama karena Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus melaksanakan keputusan yang diperoleh dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan. Tepat pada tanggal 17 Juli 2020 DPP PDI-Perjuangan memberikan rekomendasi terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berkontestasi dalam pilkada 2020. Rekomendasi yang diberikan dalam keputusan tersebut berisikan penunjukan kader yang berbeda dengan para bakal calon yang selama ini telah bermunculan di publik. Dalam rekomendasi tersebut, disebutkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Pekalongan, DPP PDI-Perjuangan memberikan rekomendasi kepada pasangan Fadia Arafiq, SE., MM. dan H. Riswadi, SH. Keluarnya rekomendasi tersebut membuat para bakal calon yang sebelumnya telah bermunculan tersebut harus tergeser dan menerima hasil rekomendasi yang ada didalam keputusan DPP PDI-Perjuangan, bahkan juga terdapat kader yang melakukan pengalihan dukungannya.

Penunjukkan oleh DPP Partai kepada pasangan Fadia Arafiq – Riswadi untuk bertarung dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 membuahkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan Pilkada 2020 yang telah usai membuat mereka berhasil menumbangkan petahana dengan hasil perolehan suara yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Pekalongan, pasangan Fadia Arafiq – Riswadi berhasil memperoleh sebanyak 312.556 suara, sedangkan sang petahana hanya mendapatkan suara sebanyak 237.440 suara.

Sosok Fadia Arafiq, SE., MM. di dalam perpolitikan Kabupaten Pekalongan bukanlah hal yang baru, karena pada periode sebelumnya sosok tersebut merupakan Wakil Bupati Pekalongan masa jabatan 2011–2016. Selain itu, Fadia Arafiq, SE., MM. juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, sehingga eksistensinya dalam politik di Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan tidak diragukan lagi. Sementara itu, sosok H. Riswadi, SH. sendiri juga sudah tidak asing di telinga masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selain sebagai pengusaha kayu, sosok tersebut juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, mantan Ketua Karang Taruna Kabupaten Pekalongan, serta anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan selama beberapa periode terakhir ini. Tak hanya itu, nama H. Riswadi, SH. juga dikenal secara publik berdasarkan pengalamannya dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada periode sebelumnya.

Munculnya sosok Fadia Arafiq, SE., MM. dalam daftar bakal calon kepala daerah di Kabupaten Pekalongan yang diusung PDI-Perjuangan dapat dipengaruhi oleh faktor pendaftaran. Berdasarkan keterangan Sekretaris DPC PDI-Perjuangan mengatakan bahwa, “Fadia Arafiq, SE., MM. melakukan pendaftaran secara langsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan” (news.detik.com, diakses pada 10 Desember 2020). Sehingga secara mekanisme pendaftaran dan penjaringan bakal calon oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan nama tersebut tidak muncul. Sementara itu, sosok H. Riswadi, SH. yang telah cukup lama berpolitik di Kabupaten Pekalongan dan juga sebagai pimpinan partai berlogo banteng moncong putih ini dimungkinkan menjadi

pertimbangan tersendiri bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan untuk memutuskan memilih dirinya. Sehingga kemunculan kedua sosok tersebut dapat mengalahkan nama-nama kader yang sebelumnya telah bermunculan dengan berbagai faktor penentunya.

Sisi lain penerimaan, yaitu penolakan juga dilakukan oleh kader partai yang menolak atau tidak sependapat dengan Rekomendasi DPP PDI-Perjuangan. Maka dari itu, berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh DPP Partai menimbulkan adanya perpecahan dalam internal PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Hal tersebut terwujud dari keempat kader yang telah bermunculan sebelumnya, tidak sepenuhnya melakukan penerimaan dan tidak pula sepenuhnya melakukan penolakan. Artinya masih terdapat kader yang tetap mau untuk berjuang bersama kembali, tentunya dalam kemenangan pilkada karena amanah dari partai yang harus dilakukan, bahkan masih dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, terdapat pula kader yang mengalihkan dukungannya karena rasa kekecewaannya tidak mendapat restu dari partai sebagai perwujudan kelompok yang kontra dengan hasil keputusan Rekomendasi DPP Partai.

Perbedaan tersebut merupakan realita yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, mengingat keputusan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan hasil akhir dan harus dijalankan guna tercapainya tujuan kemenangan pilkada nantinya. Namun, perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah gesekan dalam internal partai, dimana kader-kader yang sebelumnya telah bermunculan tersebut harus tergeser dan harus menerima keputusan yang ada.

Seringkali penentuan calon yang diusung diberbagai daerah dalam pilkada juga diputuskan secara sentralistik oleh ketua umum partai melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atas dasar popularitas calon serta pengaruh dan kedekatan dengan elit partai. Padahal sudah semestinya dalam memberikan keputusan yang bersifat final juga harus melihat bagaimana hasil, masukan, dan pertimbangan dari wilayah yang bersangkutan dalam pilkada tersebut, sehingga hasilnya akan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Peran pusat partai dalam memberikan keputusan partai yang dilakukan secara sentralistik tentu dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan internal partai di tingkat lokal. Walaupun telah dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapannya dan diiringi oleh berbagai pertimbangan dari tingkat yang paling bawah, namun kekuatan tertinggi tetap berada di tangan elit partai di tingkat pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung keputusan yang diberikan oleh DPP Partai yang tidak sesuai dengan kehendak tingkat bawah dapat merusak soliditas politik partai itu sendiri di tingkat yang bersangkutan. Sehingga tidak jarang apabila selalu terjadi perpecahan internal dan pengalihan dukungan kepada pasangan calon lainnya sebagai bentuk perlawanannya.

Hal yang terjadi di Kabupaten Pekalongan ini juga terjadi persis pada Kota Surakarta, dimana nama yang diputuskan dalam Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan berbeda dengan nama yang bermunculan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat, dimana bakal calon yang akan maju sama-sama melakukan pendaftaran secara langsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai,

tidak melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memiliki otoritas dan kewenangan yang sangat tinggi dalam memberikan keputusan restu dan dukungan dalam pilkada melalui partainya. Bahkan muncul pula persepsi bahwa hasil yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hanya sebatas formalitas prosedural saja, karena pada nantinya keputusan berada di tangan pusat. Maka dari itu, sekecil apapun bentuk perbedaan yang ada di dalam internal partai dapat berpotensi menjadi konflik dan dapat mempengaruhi pola perilaku pemilih. Sehingga secara tidak langsung partai juga dituntut untuk dapat melakukan konsolidasi dan berbagai artikulasi kepentingan lainnya (Budiardjo, 2015).

Maka dari itu, konsolidasi didalam tubuh internal partai perlu dilakukan guna mengembalikan semangat awal pemenangan pilkada dan pelurusan konsep-konsep politik yang ada, pengobat luka bagi bakal calon dari partai yang tergeser, serta penguatan para kader partai untuk tetap gotong royong dan berjalan bersama diatas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPP Partai. Konsolidasi internal dipilih karena diharapkan mampu menjadi dorongan kekuatan partai untuk melakukan perbaikan dan perencanaan partai kedepannya. Pemilihan konsolidasi internal daripada konsolidasi eksternal didasarkan oleh tindakan yang dilakukan, dimana dalam konsolidasi internal terdapat berbagai pengkajian dinamika internal partai untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian sebelum dilakukannya tindakan lapangan, sedangkan dalam konsolidasi eksternal lebih condong kepada bentuk-bentuk interaksi dengan masyarakat sebagai basis konstituen guna mencapai tujuan dari partai.

Merujuk pada penelitian ini, konsolidasi internal yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan adalah untuk mencapai tujuan pemenangan pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 atas hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-Perjuangan. Konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai juga bertujuan untuk mengobati luka dan merangkul kembali para kader yang gagal menjadi calon kepala daerah agar tetap solid berjuang bersama dan tidak lepas dari genggamannya partai. Selain itu, konsolidasi internal juga bertujuan dalam rangka penguatan struktural partai dan agenda politik dalam pemenangan pilkada. Namun, konsolidasi yang saat ini dilakukan tentu berbeda dengan konsolidasi pada tahun-tahun pemilu sebelumnya, karena saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam internal partai atas hasil rekomendasi pusat serta bagaimana upaya konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai dalam pemenangan pilkada. Maka dengan demikian penulis mengangkat judul “***Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020)***”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kontestasi identik dengan persaingan para calon untuk mendapatkan dukungan publik, begitupun yang terjadi di dalam internal PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Namun, rekomendasi yang turun dari DPP PDI-Perjuangan berbeda dengan hasil yang terjadi di lapangan, sehingga hal tersebut memicu timbulnya konflik internal dan membuat para bakal calon yang telah bermunculan harus terdiam dan mengurungkan niatnya untuk menjadi orang nomor satu di kabupaten, bahkan mengalihkan dukungannya. PDI-Perjuangan yang dikenal dengan strategi “*Ojo Pedhot Oyor*” terus menguatkan para kadernya untuk tetap solid mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu, konsolidasi internal partai menjadi perhatian khusus dan kunci penting untuk mengobati luka kader yang gagal mendapatkan restu DPP Partai serta melakukan strategi untuk dapat memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020.

Berdasarkan pemaparan diatas dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai?
2. Bagaimana konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kemenangan Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 pasca terjadinya konflik internal partai?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyikapi rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kemenangan Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 pasca terjadinya konflik di dalam internal partai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengkajian mengenai pilkada, partai politik dan dinamika partai yang terjadi di Indonesia, selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kepada masyarakat mengenai proses demokrasi pilkada di Kabupaten Pekalongan, serta untuk memberikan gambaran sejauh mana konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengatasi konflik atau perselisihan internal serta konsolidasi dalam rangka mencapai kemenangan politik dalam pilkada.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Konsolidasi partai merupakan hal yang diperlukan untuk dapat membangun kekuatan sebuah partai politik dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rico Purnawandi Pane pada tahun 2017 dengan judul “Konsolidasi Internal Partai Demokrat Pacsa Pilkada Riau 2013” menyebutkan terdapat beberapa bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk dapat memenangkan Pilkada Provinsi Riau pada tahun 2013. Bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau meliputi komunikasi politik di internal partai, konsensus internal partai, perbaikan SDM partai, serta pembenahan struktur partai. Komunikasi politik di internal partai dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara keinginan para kader dengan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat, sehingga tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memperbaiki pola komunikasi dan membentuk kesepemahaman yang sejalan dalam internal partai. Selain itu, terjadinya konsensus dan pembenahan struktur dilatarbelakangi oleh mundurnya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang membawa buntut panjang terhadap melemahnya jajaran ditingkat bawah. Sedangkan perbaikan SDM partai dilakukan sebagai bentuk identifikasi dan pejajagan jumlah kader partai di setiap wilayah serta menjaga kesinambungan partai antara tingkat pusat dengan tingkat daerah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khoiruddin Muchtar dan Aliyudin pada tahun 2019 dengan judul “*Public Relations* Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat” menyebutkan konsolidasi yang dilakukan oleh

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat adalah konsolidasi yang berbasis ideologi dan garis besar partai. Konsolidasi tersebut berupa penguatan ideologi partai yang sesuai dengan Falsafah Dasar Perjuangan, konsolidasi dalam rangka penguatan langkah strategis partai sebagai wujud kontribusi untuk bangsa, konsolidasi perbaikan struktural kepengurusan partai, serta konsolidasi penguatan konstituen di masyarakat. Konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyasar berbagai tingkatan kepengurusan hingga tingkat ranting. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera tersebut merupakan sebuah langkah penguatan basis konstituen (pemilih) yang sesuai dan selaras dengan ideologi partai untuk dapat memenangkan pilkada di Jawa Barat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Stefany Debora pada tahun 2014 yang berjudul “Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013” menyebutkan terdapat konflik internal ditubuh partai tersebut dalam tahapan kandidasi, sehingga munculnya konsolidasi internal partai merupakan sebuah langkah yang digunakan sebagai pengobat luka terhadap para kader partai dan pemicu kemenangan PDI-Perjuangan di Pilkada Kota Malang, serta perbaikan citra publik partai PDI-Perjuangan di Kota Malang. Konsolidasi yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Malang adalah perbaikan komunikasi politiknya. Mereka belum secara optimal melaksanakan fungsi partai politik yaitu komunikasi politik, dimana keinginan para konstituen di akar rumput belum selaras dengan yang ditentukan oleh elit partai. Maka dari itu, konsolidasi yang gencar

dilakukan adalah komunikasi ke bawah dengan akar rumput partai sebagai basis konstituen, komunikasi ke atas dengan para petinggi partai sebagai pemutus keputusan dan kebijakan, serta komunikasi dengan pemerintahan setingkat sebagai bentuk agregasi partai politik.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Halimur Rosyid pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2019 (Studi pada DPC Partai Gerindra Kabupaten dan Kota Mojokerto)” menyebutkan bentuk konsolidasi yang dilakukan berupa pendidikan politik. Pendidikan politik tersebut menyasar kepada seluruh kader Partai Gerindra yang ada di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Orientasi yang diberikan dalam pendidikan politik tersebut merupakan sebuah langkah konsolidasi bagi para kader yang akan maju dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019. Pendidikan politik diharapkan mampu sebagai wadah penguatan para kader mengenai pemahaman ideologi partai, kepemiluan, serta agenda besar Partai Gerindra. Upaya konsolidasi internal ini dilakukan juga dalam rangka penguatan kelembagaan internal dan kepengurusan Partai Gerindra.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Muhammad Samin dan Aidinil Zetra pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Elit Lokal dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska – Amrizal DT Rajo Medan pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015-2020” menyebutkan bahwa terjadi konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai politik pengusungnya, yaitu Partai PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai

Hanura. Bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh masing-masing partai adalah penguatan akar rumput partai sebagai basis pemilih. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung dilakukan untuk dapat meraih citra positif dan dukungan publik dalam menghadapi pilkada. Selain itu, bentuk pendekatan yang dilakukan adalah mendekati elit lokal atau raja yang berdaulat di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Keberadaan raja yang berdaulat merupakan sebuah kunci bagi mereka untuk dapat memenangkan kontestasi pilkada karena provokasi dari para raja tersebut sangat kuat di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat mendulang perolehan suara yang lebih tinggi.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Bowo Sugiarto, Oktafiani C. Pratiwi, dan Andi A. Said Akbar pada tahun 2014 dengan judul “Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (*Head of Regency Election Winning Strategy*)” menyebutkan bahwa konsolidasi internal oleh partai politik harus dilakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilkada, dalam studi tersebut adalah Kabupaten Banyumas pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut tertulis bahwa konsolidasi internal yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan sebagai bentuk upaya pemenangan pasangan Husein-Budhi. Konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Banyumas adalah dengan cara melakukan koordinasi secara aktif dan intensif kepada jajaran ditingkat atas dan tingkat bawah, yaitu DPP dan PAC hingga ranting. Konsolidasi tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan bantuan pendanaan yang bersifat gotong-royong dari berbagai perwakilannya yang berada di DPR RI maupun DPRD kabupaten yang mempunyai kewenangan di Dapil Kabupaten Banyumas. Selain itu, DPC PDI-Perjuangan

Kabupaten Banyumas juga aktif melakukan koordinasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai mitra koalisi untuk memastikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Muh. Adhim Fauzan pada tahun 2013 dengan judul “Partai Demokrat dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 di Kota Makassar” menyebutkan bahwa terdapat bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konsolidasi tersebut merupakan sebuah strategi penguatan di dalam internal DPC Partai Demokrat Kota Makassar untuk dapat memenangkan pasangan calon Ilham Arief Sirajuddin – Azis Kahar dalam Pilkada Sulawesi Selatan. Bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Makassar adalah penguatan institusional partai yaitu dengan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran pengurus tingkat RT dan RW. Selain itu, dalam konsolidasi tersebut juga dilakukan pendataan keanggotaan partai dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Wahyu Budi Nugroho pada tahun 2017 dengan judul “Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro – M. Said Hidayat, SH. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015” menyebutkan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Boyolali sebagai partai utama pegusul pasangan calon tersebut melakukan tindakan konsolidasi internal partai. Konsolidasi tersebut adalah penguatan jaringan struktural partai hingga tingkat paling bawah guna penyampaian visi misi dan keberhasilan

calon yang diusung. Selain itu, DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Boyolali juga melakukan koalisi dengan partai lain sebagai penguatan kemenangan dan pendulang suara dalam pilkada tersebut. Dalam koalisi tersebut juga dilakukan konsolidasi internal oleh masing-masing partai, sehingga arah gerak struktural dan koordinasi konsolidasi setiap partai sama dan merata.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Tri Dwi Nugroho pada tahun 2011 dengan judul “Kampanye dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi tentang Kampanye Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati – Ir. Darmawan Minto Basuki, MM., MT. dan Kekalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011)”. Penelitian tersebut menyebutkan bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sragen adalah rapat koordinasi rutin dengan para pengurus partai, yang meliputi PAC, Ranting, Anak Ranting, dan pengampu wilayah setempat. Dalam rapat tersebut dilakukan penyampaian instruksi partai dan pelaporan atas kinerja yang telah dilakukan dan pencapaiannya di setiap wilayah masing-masing. Sehingga hasil dari setiap rapat tersebut menjadi bahan kajian yang digunakan oleh internal partai dan tim pemenangan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya dan perbaikan lainnya untuk mencapai kemenangan pasangan tersebut.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Haryati dan Said Nuwrun Thasimmim pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019-2024” menyebutkan terdapat bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh

Partai Golkar. Konsolidasi internal yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah lebih menitikberatkan pada komunikasi politiknya. Konsolidasi tersebut diawali dengan perancangan oleh internal partai sebelum dilakukannya publikasi secara luas di masyarakat. Kegiatan tersebut berupa kaderisasi anggota partai, pelatihan pendidikan politik, serta pemaparan program dan kegiatan partai. Selain itu, kegiatan konsolidasi juga dilakukan dengan cara pendekatan kepada tokoh-tokoh lokal yang dapat memperkuat suara partai serta pengangkatan isu-isu krusial yang sedang terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaanya adalah membahas mengenai bentuk konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi kontestasi demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan legislatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai konsolidasi dalam bentuk penguatan struktur partai dan konstituen saja.

Maka dalam penelitian yang akan ditulis akan membahas mengenai adanya konflik internal dan penyelesaiannya sesuai dengan Teori Wiratman (2018). Selain itu juga membahas mengenai konsolidasi internal dalam bentuk konsolidasi struktural dan konsolidasi agenda politik, sesuai dengan Teori Konsolidasi Internal Partai Politik yang dinyatakan oleh Noor (2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah terdapat penambahan sub pembahasan konflik internal dan sub pembahasan yang berbeda dari penelitian

sebelumnya, yaitu konsolidasi agenda politik, yang tentunya dilakukan sebagai upaya pemenangan Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan.

1.5 KERANGKA TEORI

1.5.1 Konsolidasi Politik

a. Definisi Konsolidasi

Konsolidasi adalah sebuah bentuk penguatan kinerja pada suatu organisasi atau lembaga untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Konsolidasi dalam istilah politik sering dikenal dengan sebutan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi adalah proses menggabungkan beberapa elemen demokrasi secara bersama untuk mencapai demokratisasi politik (Wiratman, A., 2018:29). Menurut Wessels dan Klingemann (dalam Anawati & Al-Hamdi, 2020:108) penyebutan konsolidasi demokrasi dilakukan karena didalamnya terkandung makna sebagai upaya penguatan lembaga dalam sistem tananan kehidupan demokrasi yang berkelanjutan, baik aturan maupun proses yang berjalan didalamnya. Melihat kedua pernyataan tersebut, maka dapat ditarik garis inti bahwa konsolidasi merupakan penguatan beberapa elemen/lembaga untuk mewujudkan tatanan berdemokrasi dan kehidupan politik yang berkesinambungan.

Serupa dengan pendapat diatas, Diamond (dalam Hanifuddin, M., 2018:26) menyebutkan bahwa konsolidasi adalah tahapan-tahapan penguatan demokrasi yang dikaji dari tingkat elit (pusat), tingkat organisasi, dan tingkat masa organisasi. Sementara itu, Juan J. Linz dan Alfred Stepan (dalam Hanifuddin, M., 2018:26) menyebutkan bahwa konsolidasi demokrasi adalah penyerapan nilai-nilai berdemokrasi ke dalam tindakan, perilaku, dan konstitusi yang berlaku. Dalam proses berjalannya konsolidasi demokrasi tersebut, terdapat unsur-unsur yang bergerak di dalamnya, yaitu unsur lembaga dan unsur nilai. Unsur lembaga meliputi partai politik, elit politik, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat, sedangkan unsur nilai yaitu kesepakatan bersama (Wiratman, A., 2018:29).

b. Definisi Konsolidasi Partai Politik

Keberadaan partai politik menduduki posisi yang cukup penting dalam konsolidasi demokrasi. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran atau pengaruh elit (pimpinan) politik, terutama di tingkat pusat. Partai politik juga memiliki peranan yang krusial untuk melakukan konsolidasi dan artikulasi berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat (Budiardjo, 2015:406). Selain itu, menurut Budiatri, dkk. (2018:91) peranan pimpinan elit politik dalam sebuah partai politik menjadi kunci utama dalam sebuah konsolidasi partai politik.

Menurut Noor (dalam Wiratman, A., 2018:30) konsolidasi dalam partai politik terdapat 2 (dua) jenis, yaitu konsolidasi eksternal dan konsolidasi internal. Konsolidasi eksternal adalah bentuk konsolidasi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sedangkan konsolidasi internal adalah bentuk konsolidasi struktur dan agenda politik. Perbedaan yang mendasarinya adalah jika konsolidasi eksternal dilakukan diluar “rumah” partai atau masyarakat, sedangkan konsolidasi internal dilakukan didalam “rumah” partai. Selain itu, partai politik juga dituntut untuk dapat aktif berperan dalam konsolidasi eksternal maupun internal secara seimbang, karena pada dasarnya partai politik merupakan pilar utama sistem demokrasi (Budiatri, dkk., 2018:326).

1. Konsolidasi Eksternal

Konsolidasi eksternal merupakan salah satu bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik diluar “rumah” partai. Konsolidasi ini biasanya sering dilakukan oleh partai politik dalam momentum tertentu dan khusus, yaitu saat kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Noor (dalam Wiratman, A., 2018:31) konsolidasi eksternal yang dilakukan adalah konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Konsolidasi vertikal dilakukan kepada masyarakat sebagai basis konstituen partai, sedangkan konsolidasi horizontal dilakukan

kepada kelompok masyarakat yang memiliki peranan dan pengaruh penting di masyarakat.

Partai politik dengan latar kepentingan politiknya, secara tidak langsung dituntut untuk dapat bekerjasama dan berbaaur dengan berbagai kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Menurut Wiratman, A. (2018:32) kelompok-kelompok tersebut dapat berupa organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat khusus (masyarakat adat), maupun kelompok kepentingan lain yang mempunyai kapasitas dan pengaruh tinggi di masyarakat secara umum. Dalam konsolidasi eksternal, selain adanya penguatan masa dan konstituen, juga terdapat bentuk interaksi dan komunikasi politik antara partai politik yang bersangkutan dengan masyarakat sebagai basisnya.

Adanya konsolidasi eksternal tersebut bertujuan untuk penguatan lembaga partai politik di tingkat masyarakat serta perjuangan untuk mencapai tujuan partai (Wiratman, A., 2018:32). Maksud dari perjuangan untuk mencapai tujuan dalam konteks ini adalah sebagai sarana bagi partai politik untuk secara langsung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dan upaya menggalang perolehan suara dan dukungan dalam memenangkan calon yang diusungnya dalam kontestasi pemilihan

umum yang sedang berlangsung. Sehingga konsolidasi eksternal memiliki manfaat 2 (dua) arah, yaitu bagi partai politik dengan adanya penguatan keberlangsungan organisasi partai di tingkat masyarakat dan bagi calon yang diusung dengan penyampaian agenda kampanye yang dilakukan oleh partai.

2. Konsolidasi Internal

Konsolidasi internal adalah adalah upaya penguatan-penguatan di dalam “rumah” partai. Konsolidasi internal biasanya dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk memperbaiki konflik atau gesekan yang ada di dalam internal partai dan momen penguatan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Solikhin, A., (2017:37) konsolidasi internal partai banyak timbul karena adanya konflik di dalam partai yang akan berdampak pada kekuatan partai itu sendiri. Maka dari itu, konsolidasi internal merupakan sebuah langkah yang tepat untuk memperbaiki luka dan langkah untuk menyatukan dan mensolidkan para kadernya untuk menggapai tujuan partai yang telah di tetapkan. Menurut Katz dan Mair (dalam Solikhin, A., 2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tingkatan yang perlu diperhatikan dalam konsolidasi internal partai yang berkonflik antara lain tingkat akar rumput, tingkat pusat, dan tingkat pemerintahan.

Menurut Noor (dalam Wiratman, A., 2018:30) agenda-agenda dalam konsolidasi internal meliputi konsolidasi struktur partai dan konsolidasi agenda politik partai tersebut. Dalam penjelasan tersebut, disampaikan bahwasanya konsolidasi struktur partai meliputi upaya-upaya penguatan kepengurusan partai politik di berbagai tingkatan. Sedangkan konsolidasi agenda politik partai meliputi penyamaan persepsi atau pandangan dalam agenda *setting* politik kedepannya.

Pada pelaksanaannya, konsolidasi struktur partai dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat internal partai hingga tingkatan kepengurusan yang paling rendah dalam mencapai tujuan kemenangan pemilihan umum yang sedang berlangsung. Selain penguatan kepengurusan partai, konsolidasi struktural kepengurusan partai juga dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang sedang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Solikhin, A., (2017:37) bahwa konflik dalam internal partai dapat mempengaruhi kekuatan partai. Maka dari itu, adanya faksi dan konflik harus seminimal mungkin diatasi dengan pembicaraan melalui forum komunikasi internal partai yang tepat (Wiratman, A., 2018:30).

Konsolidasi internal yang kedua adalah konsolidasi agenda politik. Dalam hal ini, partai politik memainkan *setting* politiknya untuk keberlangsungan partai kedepan. Dalam penerapannya, agenda politik yang dilakukan oleh partai bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi semua kader partai berupa nilai ideologis partai serta nilai kepartaian lainnya. Nilai ideologis partai adalah sebagai dasar fundamental partai, alat pemersatu, dan semangat perjuangan partai yang dipandang sebagai identitas partai (Wiratman, A., 2018:31).

Untuk menanamkan nilai ideologi partai tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembekalan kader partai, komunikasi dan sosialisasi politik. Selain itu, penanaman tersebut juga dapat dilakukan pada saat kegiatan kampanye dalam pemilihan umum dengan target tidak hanya pengurus dan kader partai saja, melainkan juga para simpatisan partai. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik garis inti bahwa konsolidasi internal partai politik memiliki manfaat bagi terwujudnya pengurus, kader, dan simpatisan yang solid.

1.5.2 Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah wadah berkumpul bagi sekelompok orang yang bertujuan untuk membendung aspirasi rakyat dan kemudian disampaikan pada perwakilannya di parlemen. Pada awalnya partai politik lahir di kawasan Eropa Barat dengan asumsi bahwa masyarakat merupakan faktor utama dalam proses politik. Berangkat dari asumsi tersebut, maka partai politik lahir dan berkembang sebagai media penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Menurut Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo, 2015:404) dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy* menyatakan bahwa,

“Partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partai serta memberikan manfaat bagi anggotanya yang bersifat idiil dan materiil”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sigmund Neumann dalam karyanya yang berjudul *Modern Political Parties*, yaitu:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Sementara itu, Giovanni Sartori (dalam Budiardjo, 2015:404) menyebutkan, “Partai politik adalah sekelompok politik yang

mengikuti pemilu dan dengan itu mampu menempatkan perwakilannya dalam jabatan publik”. Serupa dengan itu, Andrew Heywood (dalam Darmawan, 2015:128) menyatakan bahwa partai politik terdiri dari kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk berkuasa di pemerintahan melalui pemilu atau cara lainnya. Dari pandangan tersebut dapat diambil garis inti bahwa partai politik merupakan organisasi yang terstruktur dimana anggotanya berkeinginan dan berusaha untuk memperoleh kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif melalui dukungan rakyat melalui pemilihan umum dan berkompetisi dengan partai politik lainnya. Selain itu, Syafiie (2013:222) menyebutkan,

“Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara”.

Menurut Bo’a dan RW (2019:3) didalam sebuah partai politik terdapat sekumpulan orang yang terorganisir, memiliki tugas, tujuan, fungsi, program, dan visi misi untuk berkuasa dan memperoleh jabatan di pemerintahan. Keberadaan partai politik di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Undang-undang tersebut secara jelas dan rinci dijelaskan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Maka dari itu, dapat ditarik garis inti bahwa partai politik merupakan suatu pihak yang dapat menerjemahkan gagasan kepentingan dan nilai dari masyarakat ke dalam sebuah bentuk peraturan dan kebijakan publik yang bersifat mengikat. Mereka dapat melakukannya apabila mereka telah berkuasa dan mendapatkan posisi yang kuat dalam ranah perwakilan.

b. Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Keberadaan partai politik di suatu negara memiliki peranan yang tidak dimiliki oleh kelompok perseorangan. Peranan inilah yang menjadikannya sebagai pembeda dengan suatu kelompok di dalam masyarakat. Partai politik berusaha untuk menuangkan aspirasi masyarakat ke dalam sebuah peraturan yang bersifat permanen dan mengikat. Dari berbagai studi tentang partai politik, Sigit Pamungkas (2011:15) menyebutkan, “Fungsi partai politik tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi”.

Menurut G. B. de Huszar dan T. A. Stevenson (dalam Bo'a dan RW, 2019:25) partai politik mempunyai 7 (tujuh) peran dan fungsinya dalam sebuah negara. Peran dan fungsi tersebut adalah mengajukan calon wakil rakyat, mendorong munculnya aspirasi, memberikan pengaruh untuk memilih, kritis terhadap pemerintahan, bertanggungjawab atas pemerintahan, bersatu dalam pemerintahan, dan memilih pejabat negara. Sementara itu, menurut Maurice Duverger (dalam Bo'a dan RW, 2019:26) menyebutkan bahwa partai politik mempunyai fungsi sebagai pendidikan politik, artikulasi kepentingan, rekrutmen politik, pengatur konflik, agregasi politik, serta komunikasi politik. Selaras dengan Maurice Duverger, ilmuwan Gaffar dan Amal pun memberikan pernyataan bahwa partai politik mempunyai 4 (empat) peranan, yaitu sebagai penghubung rakyat dengan penguasan, merekrut anggota untuk menjadi pimpinan, media pendidikan politik, serta menjadi lembaga perwakilan kepentingan rakyat.

Pandangan tentang fungsi partai politik juga disampaikan oleh Rolan Rich (dalam Darmawan, 2015:129) yang menyebutkan setidaknya terdapat 7 (tujuh) fungsi partai politik. Fungsi-fungsi tersebut adalah rekrutimen dan dominasi jabatan politik, mobilisasi dukungan dalam pemilu, pengelompokan perbedaan isu, representasi berbagai kelompok, penggabungan kepentingan yang beragam, membentuk dan mempertahankan kekuasaan, serta mengintegrasikan warga ke dalam politik. Dalam negara demokrasi fungsi partai politik pada dasarnya

hanya terdapat 4 (empat) saja (Caton, dalam Pamungkas, 2011:20). Menurut Caton keempat fungsi tersebut adalah artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, serta pengawas terhadap pemerintahan. Serupa dengan itu, Budiardjo (2015:405) menyebutkan dalam negara demokrasi keberadaan partai politik memegang 4 (empat) fungsi, yaitu rekrutmen politik, pengatur konflik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik.

Berdasarkan pemaparan mengenai peran dan fungsi partai politik di atas, maka dapat ditarik garis inti bahwa adanya partai politik di negara demokrasi pada dasarnya terdiri dari empat fungsi, yaitu: agregasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Pertama, fungsi agregasi politik, yang juga merupakan fungsi khas yang hanya dimiliki oleh partai politik. Agregasi politik yaitu menggabungkan dua buah kepentingan suatu kelompok menjadi alternatif penyelesaian. Kedua, fungsi sosialisasi politik. Partai politik memiliki peran dalam melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Salah satunya melakukan kampanye kepada masyarakat pada saat menjelang pemilihan umum. Ketiga, fungsi rekrutmen politik. Partai politik melakukan rekrutmen secara terbuka dengan melakukan pendaftaran anggota untuk kemudian dijadikan sebagai pengurus partai. Keempat, fungsi komunikasi politik. Partai politik dalam hal ini berperan sebagai jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

1.5.3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah atau yang sering dikenal dengan sebutan pilkada adalah pemilihan umum yang dilakukan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya, baik untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota. Pemilihan ini diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali seperti pemilihan umum lainnya dan merupakan agenda rutin di Negara Indonesia sebagai salah satu perwujudan demokrasi yang masih berjalan. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai penentu dan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu. Menurut Suryo dan Aji (2019:506) pilkada merupakan salah satu wujud penyampaian pesan politik oleh partai politik dan calon, sehingga keberadaan kepala daerah sebagai penguasa lokal dapat menjadikan demokrasi lokal lebih efektif dengan berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat.

Sementara itu, Pangemanan, dkk. (2016:6) menyebutkan bahwa pilkada adalah salah satu bentuk demokrasi yang dapat memunculkan pemimpin yang hadir atas hasil pemilihan oleh rakyatnya secara langsung. Menurut Pangemanan, dalam pemilihan tersebut akan menghasilkan kualitas tinggi atau rendah dari pribadi seseorang yang terpilih karena sepenuhnya adalah pilihan masyarakat tanpa adanya intervensi dan campur

tangan pemerintah. Pada intinya, pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan hakekatnya adalah melaksanakan demokrasi yang ada di tingkat daerah secara optimal, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pengembangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pandangan Winarno (2002) tentang pilkada adalah opsi yang paling realistis sebagai perwujudan demokrasi yang mawadahi aspirasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah serta sebagai legitimasi politik kepada pejabat terpilih. Selanjutnya, menurut Bambang Purwoko (dalam Pangemanan, dkk., 2016:6) pilkada memberikan peluang bagi setiap warga untuk dapat menduduki jabatan publik, menggunakan hak-hak politik, serta turut berpartisipasi dalam penentuan dan pengendalian pemerintahan yang berjalan. Maka dari itu, pilkada pada intinya hendak menjadikan pemerintahan lebih demokratis yang diwujudkan dengan pemilihan secara langsung pemimpin wilayah tersebut oleh rakyatnya. Selain itu, pilkada juga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih.

Menurut Prihatmoko (2008) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) terdapat parameter sebagai pengukur yang perlu diperhatikan. Pertama, penyelenggaraan dilaksanakan secara demokratis dan memberikan kesempatan berkompetisi yang fair dan jujur. Artinya, segala tahapan-tahapan dalam pemilu harus dilaksanakan secara bebas, terbuka, dan tanpa kecurangan. Kedua, mengarah pada terwujudnya

pemimpin yang baik, berkualitas, memiliki tanggungjawab politik yang tinggi dan legitimasi yang kuat sebagai kepala daerah. Ketiga, penyelenggaraan pemilu yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Calon peserta dalam pilkada pada umumnya merupakan pasangan yang diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terdapat adanya pasangan calon yang maju melalui jalur independen asalkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Calon peserta dalam pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 42.

Dalam pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada wilayah yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan pencalonan yang telah ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan tersebut tercantum dalam pasal 41 ayat (3) yaitu menyertakan bukti dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat yang menyatakan berdomisili di wilayah tersebut minimal 1 (satu) tahun, dan terdaftar dalam DPT pemilu terakhir di wilayah setempat. Sedangkan dalam pasal 42 dijelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah dan calon

wakil kepala daerah pada wilayah yang bersangkutan di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. Dari peraturan tersebut disimpulkan bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri dalam pilkada dapat mengajukan dirinya melalui jalur independen tanpa tunggangan partai politik dan koalisi partai politik, walaupun pada kenyataannya yang terjadi saat ini adalah kecil harapan untuk dapat memenangkan kontestasi pilkada dari jalur independen tanpa partai politik.

Mekanisme pencalonan peserta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) Nomor 1 Tahun 2020. Kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur mekanisme pencalonan pasangan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik serta jalur independen atau perseorangan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 40 ayat (1) dan pada Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 di pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD setempat atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan legislatif terakhir DPRD setempat.

Selanjutnya, mekanisme pencalonan melalui jalur independen lebih diatur teknisnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 41 ayat (2). Dalam pasal tersebut menyebutkan ketentuan bahwa; *Pertama*, daerah kabupaten/kota dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) maksimal 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) maka harus mendapat dukungan minimal 10%. *Kedua*, daerah kabupaten/kota dengan jumlah DPT antara 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hingga 500.000 (lima ratus ribu) maka harus mendapat dukungan minimal 8,5%. *Ketiga*, daerah kabupaten/kota dengan jumlah DPT antara 500.000 (lima ratus ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) maka harus mendapat dukungan minimal 7,5%. *Keempat*, daerah kabupaten/kota dengan jumlah DPT lebih dari 1.000.000 (satu juta) maka harus mendapat dukungan minimal 6,5%. *Kelima*, jumlah dukungan yang dimaksud harus tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di wilayah setempat.

Selanjutnya, pemenang dalam pilkada merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai pasangan calon terpilih. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 107 ayat (1). Dalam pilkada, kadang kala perolehan suara antar kandidat sama besarnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut ditetapkan bahwa yang menjadi pemenang adalah pasangan calon yang memiliki perolehan merata di semua kecamatan di wilayah setempat, sesuai dengan pasal 107 ayat (2).

Selain itu, jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon saja, maka untuk menjadi pemenang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Namun, jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akan diadakan pemilihan ulang dan jika belum juga terpenuhi maka akan diangkat Pejabat Gubernur/Bupati/Walikota untuk tetap menjalankan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 54D dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

1.6 DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsolidasi Politik adalah bentuk-bentuk penguatan beberapa elemen politik dalam demokrasi baik secara eksternal maupun internal yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan sebagai upaya mewujudkan tatanan berdemokrasi yang berkesinambungan.
- b. Partai Politik adalah sebuah organisasi yang memiliki peran dan fungsi khusus yang terdiri dari beberapa orang dengan tujuan memperoleh kekuasaan pada pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yang dilakukan dengan cara memperebutkan suara dari rakyat melalui pemilihan umum.
- c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan umum di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai penentu dan pemilih untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah konsolidasi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kemenangan Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Konsolidasi Internal Partai Politik menurut Wiratman (2018) dan menurut Noor (2015).

1. Pada penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam internal partai, menggunakan teori menurut Wiratman (2018) tentang penyelesaian konflik internal partai politik.
 - Komunikasi politik dalam internal partai
 - Mekanisme penyelesaian konflik atau permasalahan
2. Pada konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai dalam kemenangan Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020, menggunakan teori menurut Noor (2015) tentang agenda konsolidasi internal.
 - Konsolidasi Struktural
 - a. Kepengurusan partai politik hingga tingkatan paling rendah
 - b. Kepengurusan organisasi sayap partai politik (underbow)
 - c. Aktivitas kepartaian yang menunjang kemenangan pilkada
 - d. Mekanisme kandidasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pilkada

- Konsolidasi Agenda Politik
 - a. Penyelenggaraan sekolah kader atau sekolah kepartaian
 - b. Sosialisasi politik dalam internal partai
 - c. *Personal branding* kandidat calon yang mengikuti pilkada
 - d. Penyusunan strategi-strategi pemenangan pilkada

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi “Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020)”. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:6) adalah:

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Penelitian ini disajikan oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu menuliskan keseluruhan data yang didapat dari lapangan yang sebelumnya telah diolah guna mempermudah dalam penyampaiannya. Menurut Moleong (2017:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar,

dan bukan angka-angka. Karena data data yang didapatkan berupa kata-kata dan gambar, maka penulis hanya memaparkan dan menggambarkan berbagai keadaan atau variable yang didapatkan dari lapangan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pekalongan. Alasan dan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini karena dianggap mampu dan dapat memberikan berbagai macam penjelasan, gambaran, dan pemaparan terkait dengan penelitian.

1.8.3 Jenis Data

Terdapat dua jenis penggunaan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diterima oleh peneliti langsung atau dalam memperoleh data yang dicari (Istijanto, 2005). Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data primer yang dimaksud adalah jawaban atas pertanyaan dan pendapat informan yang dianggap mampu dan sesuai dengan topik penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung atau data kedua yang diperoleh peneliti dilapangan. Data sekunder diberikan oleh pihak-pihak terkait berupa informasi sekilas (Istijanto, 2005). Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal, arsip, peraturan/undang-undang, media masa, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya dilapangan, untuk memperoleh berbagai data penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara Langsung

Menurut Moleong (2017:186) wawancara adalah:

“Percakapan dengan maksud tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepadanya”.

Pada penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan atau pihak-pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi

mengenai topik penelitian. Berikut ini tabel rincian daftar informan penelitian:

Tabel 1.1
Daftar Informan Penelitian

No	Narasumber	Kebutuhan Informasi
1	Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab. Pekalongan	Data/informasi mengenai agenda konsolidasi partai secara struktural, aktivitas, kegiatan, dan mekanisme partai dalam menunjang pilkada, serta bagaimana komunikasi politik secara internal yang dilakukan partai.
2	Ketua Tim Pemenangan Pilkada dari PDI-Perjuangan Kab. Pekalongan	Data/informasi mengenai <i>personal branding</i> yang diusung oleh PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan serta strategi-strategi pemenangan pilkada yang dilakukan oleh partai.
3	Ketua Komunitas Juang Kabupaten Pekalongan	Data/informasi mengenai profil dan struktural kepengurusan organisasi sayap partai (<i>underbow</i>) “Komunitas Juang”, serta keterlibatannya dalam rangka untuk pemenangan pilkada.

b. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2017:216) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyimpan berbagai informasi yang di dapatkan secara langsung, baik berupa rekaman wawancara, video, foto, maupun hal-hal penting yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut ini tabel rincian daftar dokumen penelitian:

Tabel 1.2
Daftar Dokumen Penelitian

No	Daftar Dokumen	Sumber Dokumen
1	Buku, Jurnal dan Publikasi Online, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Artikel dan Pemberitaan yang terkait dengan Politik, Partai Politik, serta Pemilihan Kepala Daerah	Perpustakaan dan Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, Situs dan Laman Resmi KPU RI dan KPU-D Kabupaten Pekalongan, Situs Publikasi dan Jurnal Online.
2	Profil DPC PDI-Perjuangan Kab. Pekalongan, Profil Komunitas Juang Kab. Pekalongan, Regulasi dan Keputusan Partai terkait Pilkada, serta dokumentasi hasil kegiatan partai dalam rangka kemenangan pilkada.	DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan.

1.8.5 Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan berbagai informasi dari informan yang ditemui dilapangan pada saat melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, Ketua Tim Pemenangan Pilkada dari PDI-Perjuangan Kabupaten Pekalongan, serta Ketua Komunitas Juang Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena dianggap mampu dan cakap sesuai dengan topik penelitian yang diangkat.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi, langkah yang kemudian dilakukan oleh penulis adalah melakukan pengolahan data. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu menjelaskan data-data hasil lapangan, interpretasi data yang terkumpul untuk didapatkan kesimpulan daripada data tersebut. Menurut Sugiyono (2012) analisis merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara pengelompokan data, penjabaran, penyaringan, penarikan informasi yang penting, dan membuat kesimpulan agar mempermudah untuk dipahami. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2017:248) adalah:

“Upaya yang dilakukan dengan jalan berkeja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, menggabungkan data yang diperoleh untuk kemudian diolah dan dipaparkan, serta menarik kesimpulan daripada data-data yang didapatkan. Data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi yang memaparkan berbagai hal terkait dengan penelitian tersebut. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012) terdapat 3 (tiga) tahapan dalam teknik analisis data, yaitu reduksi data, display data, verifikasi data.

a. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sugiyono (2012) yaitu merangkum serta memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal yang penting, pencarian pola serta temanya. Sehingga data yang sudah selesai direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data oleh peneliti dan untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

b. Display Data

Display Data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012) yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks yang sifatnya naratif yang bertujuan untuk mempermudah serta dapat dipahami dengan baik apa yang sedang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data dalam analisis kualitatif (Sugiyono, 2012) adalah penarikan kesimpulan yang dimana melalui tahap awal penelitian yang sudah di dukung bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam pengumpulan data-data penelitian di lapangan yang dimana dapat menjadi kesimpulan penelitian yang kredibel.

